PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan Sedudo Nomor 96 Sawahan Kode Post 64475
Telp. (0358) 322324 Email : sawahan@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/004-1 /K/411.517/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM EVALUASI CAPAIAN KINERJA INTERNAL
PADA OPD KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu penunjukan Tim Evaluasi terhadap Akuntabilitas Capaian Kinerja Internal pada OPD Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apoaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI CAPAIAN KINERJA INTERNAL PADA OPD KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Capaian Kinerja Internal Pada OPD Kecamatan Sawahan.

KEDUA Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) pada OPD Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ;
b. Melaporkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) pada OPD Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/004.1/K/411.517/2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024

TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI CAPAIAN KINERJA INTERNAL PADA OPD KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK.

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Sawahan
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Sawahan
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota	1. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pace ;
		2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
		3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban dan Pemerintahan Umum;
		4. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002